

**Article History:**

Submitted:

30-09-2018

Accepted :

01-11-2018

Published:

05-11-2018

**PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
No.46 TAHUN 2013 TERHADAP PERTUMBUHAN PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN DI KABUPATEN JOMBANG**Yulia Effrisanti¹, Shanti Nugroho Sulistyowati²Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Jombang^{1,2}Email : yulia_effrisanti@yahoo.com¹; shantinugroho@yahoo.com²URL:<https://doi.org/10.32682/jpekbm.v2i2.1030>

DOI: 10.32682/jpekbm.v2i2.1030

Abstract

One of the largest government income come from tax revenue .To increase tax revenue, the government implement government regulation no .46 year 2013 simplicity and ease that gives small and medium micro businesses to pay taxes .Research aims to understand the differences in revenue from income tax before and after the pp no.46 year 2013 .The methodology used is quantitative using secondary data .The result showed that the revenue from income tax after the application in the category of very weak and there is no difference between revenue from income tax before and after the pp district jombang no.46 year 2013 .

Keywords: pp no.46 in 2013, income tax revenues

Abstrak

Salah satu penerimaan negara yang terbesar bersumber dari pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah menerapkan PP no. 46 tahun 2013 yang memberikan kesederhanaan dan kemudahan bagi UMKM untuk membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah penerapan PP no.46 tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan setelah penerapan dalam kategori sangat kurang serta tidak ada perbedaan penerimaan pajak penghasilan antara sebelum dan sesudah penerapan PP no.46 tahun 2013 di kabupaten Jombang.

Kata kunci: PP no.46 tahun 2013, Penerimaan Pajak Penghasilan

Pendahuluan

Pajak menurut Saidi (2007:26) adalah pungutan oleh pejabat pajak kepada wajib pajak tanpa tekenprestasi secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan. Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber dari pendapatan negara yang termasuk pada penerimaan dalam negeri sendiri.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2015 APBN Indonesia untuk penerimaan pada sektor pajak sebesar 1.201,7 Triliun yang mencerminkan 67% dari total anggaran pendapatan negara. Hal ini meningkat apabila dibandingkan dengan APBN 2014 yaitu sebesar 1.072,4 Triliun (Direktorat Jendral Anggaran, 2015). Peningkatan target penerimaan pada sektor pajak menuntut direktorat jenderal pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Optimalisasi penerimaan pajak diharapkan dapat menutup defisit anggaran dalam setiap APBN dan tidak lagi tergantung dengan hutang luar negeri.

Penerimaan dari sektor perpajakan meliputi PPh non migas, PPh migas, PPN, PBB, dan pajak lainnya. Dari semua jenis pajak ini, PPh non migas mempunyai porsi terbesar yaitu 46% atau setara dengan Rp. 555,7 triliun (Direktorat Jendral Anggaran, 2015). Berdasarkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (2015), pada APBNP 2014 jumlah target penerimaan pajak untuk PPh non migas adalah sebesar Rp. 486 triliun. Realisasi untuk PPh non migas pada 2014 adalah sebesar Rp. 458,7 triliun. Dari data tersebut terlihat bahwa realisasi untuk penerimaan dari PPh non migas berada di bawah target penerimaan APBNP. Hal ini sesuai dengan penelitian Mustikasari dalam Astri Corry (2013) yang menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tax gap* yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menurunkan *tax gap* adalah meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Menurut Hakim (2015), kontribusi UMKM pada PDB Nasional cukup besar. Kontribusi UMKM di tahun 2011 kurang lebih 57% dari total PDB. Sedangkan data penerimaan pajak dari UMKM menunjukkan data yang sebaliknya. Kontribusi pembayaran pajak dari UMKM hanya 0,5% dari total penerimaan pajak. Untuk itu, diterbitkan Peraturan Pemerintah no.46 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak orang

pribadi atau badan yang memiliki omset dibawah Rp. 4,8 miliar akan dikenakan tarif Pph sebesar 1% (satu persen).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang kesederhanaan, kemudahan, keadilan, dan penghapusan sanksi administrasi. Direktorat Jenderal Pajak (2014) menyatakan bahwa salah satu maksud penerbitan PP nomor 46 tahun 2013 yang mulai diberlakukan sejak Juli 2013 adalah kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, tujuannya untuk memberikan kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Diharapkan dengan diterapkannya peraturan pemerintah ini, maka jumlah wajib pajak akan meningkat yang berimbas pada peningkatan penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian pada KPP Pratama Malang Selatan yang dilakukan oleh Astri Corry (2013) bahwa terdapat peningkatan jumlah wajib pajak sejak penerapan peraturan pemerintah ini pada tahun 2013 yaitu dari sebesar 170 wajib pajak pada bulan Agustus menjadi 1.788 wajib pajak pada Desember.

Peningkatan potensi penerimaan pajak setelah penerapan PP no.46 tahun 2013 diharapkan terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Tak terkecuali di kabupaten Jombang, salah satu kabupaten di Jawa Timur. Potensi penerimaan pajak diharapkan berasal dari usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah yang banyak terdapat di kabupaten ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan kesederhanaan dan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan serta penyederhanaan tarif, diharapkan penerimaan pajak penghasilan dari pelaku usaha dari sektor mikro, kecil, dan menengah di kabupaten Jombang dapat meningkat.

Berdasarkan dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan pajak penghasilan di kabupaten Jombang sebelum dan setelah penerapan PP no.46 tahun 2013?
2. Apakah ada perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan PP no.46 tahun 2013 di kabupaten Jombang?

Kajian Teori

a. Pajak Penghasilan

Berkaitan dengan definisi pajak, ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan pendapat. Diantaranya adalah Bohari dalam Saidi (2007:24) yang mendefinisikan pajak sebagai suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Pembayaran iuran tersebut wajib sifatnya. Maksudnya adalah bila tidak dipenuhi, maka iuran tersebut bisa ditagih

secara paksa. Iuran yang dikumpulkan oleh negara ini digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat.

Sedangkan menurut Soemitro dalam Saidi (2007:25-26) memandang pajak dapat ditinjau dari aspek ekonomi dan aspek hukum. Adapun pengertian pajak dari aspek ekonomi adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Sementara itu, pengertian pajak dari aspek hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (*tatsbentand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara.

Dari kedua pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban pembayaran iuran kepada negara berdasarkan undang-undang yang bisa ditagih secara paksa bila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dimana hasil pembayaran kewajiban ini digunakan untuk pembangunan di seluruh wilayah negara.

Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran maksudnya adalah pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara maupun daerah. Sedangkan fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah (Saidi, 2007:33).

Pajak bisa digolongkan menjadi pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang diadakan oleh negara serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak negara. Sebaliknya, pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah (Saidi, 2007:28-29). Contoh dari pajak negara adalah pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) dan lain sebagainya. Untuk pajak daerah antara lain adalah pajak reklame, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, dan lain-lain.

Pajak penghasilan merupakan pajak negara yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. Wajib pajak dalam UU PPh terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri menurut Soemitro dalam Saidi (2007) adalah subyek pajak yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Sedang wajib pajak luar negeri adalah subyek pajak luar negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Republik Indonesia.

b. Peraturan Pemerintah no.46 tahun 2013

Peraturan Pemerintah no.46 tahun 2013 adalah peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini diberlakukan sejak Agustus 2013. Peraturan pemerintah no.46 tahun 2013 disusun untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang.

Menurut Susyanti (2015:147) wajib pajak yang dimaksud dalam PP nomor 46 tahun 2013 pasal 2 ayat (2) adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak termasuk badan usaha tetap, dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4,8 milyar dalam satu tahun pajak.

Atas penghasilan tersebut, dikenakan tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 1% (satu persen). Dalam penjelasan, disebutkan bahwa peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Sedangkan peredaran bruto dari usaha yang telah termasuk dalam pajak penghasilan final sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, tidak termasuk dalam PP no.46 tahun 2013.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan arah aliran tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b) Penghasilan dari usaha dan kegiatan;

- c) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- d) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi :

- a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c) Olahragawan;
- d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f) Agen iklan;
- g) Pengawas atau pengelola proyek;
- h) Perantara;
- i) Petugas penjaja barang dagangan;
- j) Agen asuransi; dan
- k) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Susyanti (2015) menyebutkan, yang tidak termasuk wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PP nomor 46 tahun 2013 adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya :

- 1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap
- 2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan

Yang tidak termasuk wajib pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PP nomor 46 tahun 2013 adalah :

- 1. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial
- 2. Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 milyar

Selain yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat wajib pajak yang juga dikecualikan dari pengenaan PPh final 1% ini karena telah dikenakan PPh final berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UU PPh, yaitu :

1. Pengusaha yang melakukan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
2. Pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi
3. Pengusaha real estate
4. Pengusaha yang melakukan persewaan tanah dan/ atau bangunan

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berbentuk angka. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya atau data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk laporan keuangan (Puji S., 2014). Data diperoleh dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Jombang untuk tahun 2012-2014.

Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dengan mengumpulkan data mengenai pajak penghasilan berdasar PP no.46 tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi perpajakan yang terletak di Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid no.157 Jombang. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan yaitu dengan membandingkan antara penerimaan pajak penghasilan tahun yang bersangkutan dengan penerimaan pajak penghasilan tahun sebelumnya, digunakan rumus sebagai berikut :

$$PPPh = \frac{PPh_{th-n} - PPh_{th-n-1}}{PPh_{th-n-1}} \times 100\%$$

Dimana :

PPPh = Pertumbuhan Pajak Penghasilan

PPh_{th-n} = Pajak Penghasilan periode yang bersangkutan

PPh_{th-n-1} = Pajak Penghasilan periode sebelumnya

100% = Standard untuk menghitung prosentase

Kriteria untuk melihat pertumbuhan pajak menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 dalam Corry, 2013 adalah sebagai berikut :

Persentase	Kriteria
0,00-10	Sangat kurang
10,10-20	Kurang
20,10-30	Sedang
30,10-40	Cukup baik

40,10-50	Baik
Diatas 50	Sangat baik

Sedangkan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan penerimaan pajak sebelum dan setelah penerapan PP no 46 tahun 2013, peneliti menggunakan program SPSS.

Hasil dan Pembahasan

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Jombang adalah kantor pelayanan pajak yang berada di wilayah kantor pajak pratama Mojokerto. KP2KP ini bertugas untuk memberikan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi di bidang perpajakan untuk wilayah Jombang. berdasarkan data yang diperoleh, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KP2KP Jombang sebelum penerapan PP no.46 tahun 2013

Tahun	Bulan	Jumlah WP terdaftar	Pertumbuhan jumlah WP terdaftar	Persentase Pertumbuhan
2011	12	1621		
2012	1	1631	10	0,62 %
	2	1640	9	0,55 %
	3	1658	18	1,10 %
	4	1672	14	0,84 %
	5	1682	10	0,60 %
	6	1693	11	0,65 %
	7	1702	9	0,53 %
	8	1708	6	0,35 %
	9	1720	12	0,70 %
	10	1747	27	1,57 %
	11	1754	7	0,40 %
	12	1760	6	0,34 %
2013	1	1777	17	0,97 %
	2	1800	23	1,29 %
	3	1814	14	0,78 %

	4	1860	46	2,54 %
	5	1888	28	1,51 %
	6	1905	17	0,90 %
	7	1921	16	0,84 %
Rata-rata				0,90 %

Sumber : KP2KP Kabupaten Jombang, 2015

Tabel 2. Pertumbuhan jumlah wajib pajak di KP2KP Jombang setelah penerapan PP no.46 tahun 2013

Tahun	Bulan	Jumlah WP terdaftar	Pertumbuhan jumlah WP terdaftar	Persentase pertumbuhan
2013	7	1921		
	8	1927	6	0,31 %
	9	1947	20	1,04 %
	10	1966	19	0,98 %
	11	1983	17	0,85 %
	12	2002	19	0,96 %
2014	1	2028	26	1,30 %
	2	2048	20	0,98 %
	3	2081	33	1,61 %
	4	2106	25	1,20 %
	5	2127	21	1,00 %
	6	2149	22	1,03 %
	7	2167	18	0,84 %
	8	2199	32	1,46 %
	9	2287	88	4,00 %
	10	2327	40	1,75 %
	11	2357	30	1,29 %
	12	2392	35	1,49 %
2015	1	2414	22	0,92 %
	2	2428	14	0,58 %
	3	2453	25	1,03 %
	4	2473	20	0,82 %
	5	2494	21	0,85 %
	6	2509	15	0,60 %
Rata-rata				1,17 %

Sumber : KP2KP Kabupaten Jombang, 2015

Dari tabel 1 dan tabel 2 terlihat bahwa jumlah wajib pajak sebelum adanya PP no. 46 tahun 2013 sebesar 0,9% sedangkan jumlah wajib pajak setelah penerapan PP no. 46 tahun 2013 adalah 1,17%. Dengan demikian terdapat peningkatan pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Kabupaten Jombang sebesar 0,27% meskipun masih dalam kategori sangat kurang. Peningkatan terbesar terjadi pada bulan september 2014 sebesar 88 wajib pajak atau sebesar 4% dibanding bulan sebelumnya.

Pada bulan Juli-Desember 2013 yang merupakan 6 awal bulan penerapan PP no.46 tahun 2013, peningkatan jumlah wajib pajak tidak terlalu banyak, hanya berkisar 6-20 unit saja. Tetapi pada tahun 2014, peningkatan jumlah wajib pajak terlihat cukup besar, yaitu berkisar 18-88 unit. Hal ini bisa disebabkan karena pada 2014, calon wajib pajak telah mengetahui dan memahami tentang PP no.46 tahun 2013 yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara lebih mudah dan sederhana sehingga calon wajib pajak secara sukarela menjadi wajib pajak.

Tabel 3. Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan sebelum penerapan PP no.46 tahun 2013 berdasar masa pajak

Tahun	Bulan	Jumlah penerimaan (Rp)	Pertumbuhan penerimaan pajak	Persentase pertumbuhan
2011	2	6.289.405.096		
	3	7.055.207.897	765.802.801	12,18%
	4	8.347.645.508	1.292.437.611	18,32%
	5	8.691.212.060	343.566.552	4,12%
	6	9.471.796.634	780.584.574	8,98%
	7	14.140.759.742	4.668.963.108	49,29%
	8	15.740.397.782	1.599.638.040	11,31%
	9	9.996.641.836	(5.743.755.946)	-36,49%
	10	17.247.063.690	7.250.421.854	72,53%
	11	12.900.641.396	(4.346.422.294)	-25,20%
	12	33.869.825.224	20.969.183.828	162,54%
	2012	1	13.595.247.090	(20.274.578.134)
2		8.684.632.627	(4.910.614.463)	- 36,12 %
3		10.370.381.281	1.685.748.654	19,41%
4		10.895.613.377	525.232.096	5,06 %
5		11.714.457.580	818.844.203	7,52 %

	6	15.649.973.043	3.935.515.463	33,60 %
	7	11.511.865.772	(4.138.107.271)	-26,44 %
	8	15.050.118.670	3.538.352.898	30,74%
	9	10.534.054.394	(4.516.064.276)	- 30,00%
	10	17.714.871.756	7.180.817.362	68,17%
	11	12.053.821.699	(5.661.050.057)	- 3,20%
	12	30.578.897.623	18.525.075.924	153,69%
2013	1	11.494.942.212	(19.083.955.411)	-62,41%
	2	9.278.335.364	(2.216.606.848)	-19,28%
	3	11.583.421.839	2.305.086.475	24,84%
	4	10.754.325.410	(829.096.429)	-7,16%
	5	17.089.541.672	6.335.216.262	58,91%
	6	18.846.255.504	1.756.713.832	10,28%
	7	18.961.787.409	115.531.905	0,61%
		Rata-Rata		11,31%

Sumber : KP2KP Kabupaten Jombang, 2015

Tabel 4. Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan setelah penerapan PP no.46 tahun 2013 berdasar masa pajak

Tahun	Bulan	Jumlah penerimaan (Rp)	Pertumbuhan penerimaan pajak	Persentase pertumbuhan
2013	7	18.961.787.409		
	8	18.097.864.059	(863.923.350)	-4,56%
	9	12.473.950.224	(5.623.913.835)	- 45,09%
	10	20.475.637.609	8.001.687.385	64,15%
	11	15.054.760.962	(5.420.876.647)	-26,47%
	12	40.197.672.370	25.142.911.408	167%
2014	1	13.056.701.358	(27.140.971.012)	-67,52%
	2	9.951.001.437	(3.105.699.921)	-23,79%
	3	11.244.020.680	1.293.019.243	12,99%
	4	13.332.819.113	2.088.798.433	18,58%
	5	17.904.173.724	4.571.354.611	34,29%
	6	17.908.420.951	4.247.227	0,02%
	7	30.794.581.142	12.886.160.191	71,96%
	8	13.384.367.230	(17.410.213.912)	-56,54%
	9	17.433.804.654	4.049.437.424	30,25%
	10	18.780.197.735	1.346.393.081	7,72%
	11	27.370.580.353	8.590.382.618	45,74%

	12	54.640.339.508	27.269.759.155	99,63%
2015	1	13.230.329.297	(41.410.010.211)	-75,79%
	2	13.833.348.887	603.019.590	4,56%
	3	17.964.239.005	4.130.890.118	29,86%
	4	16.477.139.069	(1.487.099.936)	-8,28%
	5	22.685.535.339	6.208.396.270	37,68%
	6	20.308.120.689	(2.377.414.650)	-10,48%
	7	32.117.215.586	11.809.094.897	58,15%
	8	22.396.901.074	(9.720.314.512)	-30,27%
	9	21.858.312.857	(538.588.217)	-2,40%
	10	15.017.660.541	(6.840.652.316)	-31,30%
	11	3.589.516.130	(11.428.144.411)	-76,10%
	12	41.879.985	(3.547.636.145)	-98,83%
		Rata-Rata		4,32%

Sumber : KP2KP Kabupaten Jombang, 2015

Pembahasan

Berdasar dari tabel 3 dan 4, terdapat penurunan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan setelah penerapan PP no.46 tahun 2013, dari 11,31% menjadi 4,32%. Dengan demikian terdapat penurunan sebesar 6,99%. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak sebelum penerapan PP no.46 tahun 2013 termasuk dalam kategori kurang. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak setelah penerapan PP no.46 tahun 2013 termasuk dalam kategori sangat kurang. Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Jombang masih sangat kurang sehingga penerimaan dari sektor pajak penghasilan ini perlu ditingkatkan lagi.

Pertumbuhan penerimaan terbesar terjadi pada bulan Desember 2013 yaitu sebesar 167%. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak pada Desember 2013 seperti yang tertera pada tabel 2, jumlah pertumbuhan jumlah wajib pajak hanya sebesar 0,96%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan wajib pajak. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa peningkatan penerimaan pajak penghasilan disebabkan oleh peningkatan jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak bukan disebabkan oleh peningkatan jumlah wajib pajak.

Untuk mengetahui ada atau tidak ada pengaruh penerapan PP no.43 tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan di kabupaten Jombang, peneliti menggunakan program spss 23. Hasil dari spss adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 sebelum penerapan	13670438039.5667	30	6114490004.82274	1116348034.42710
setelah penerapan	19019429299.2333	30	10377422232.54974	1894649415.17437

Sumber : olah data spss 23 oleh peneliti

Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan sebelum penerapan PP no.43 tahun 2013 adalah 13.670.438.039 sedangkan rata-rata penerimaan setelah penerapan adalah 19.019.429.299, standard deviasi sebelum penerapan 6.114.490.004 dan 10.377.422.232 setelah penerapan. Standard error rata-rata sebelum penerapan 1.116.348.034 dan setelah penerapan 1.894.649.415.

Tabel 6. Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 sebelum penerapan & setelah penerapan	30	-.141	.458

Sumber : olah data spss 23 oleh peneliti

Dari tabel 6 diketahui nilai korelasi $-0,141$, dimana nilai korelasi ini jauh dari 1. Sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan yang terjadi adalah lemah. Hal ini sesuai dengan Priyatno (2012), yang menyatakan bahwa semakin nilai korelasi mendekati 1, maka hubungannya semakin kuat. Begitu pula sebaliknya, semakin menjauhi nilai 1, maka hubungannya semakin lemah. Tabel 6 ini juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.458. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka bisa dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan setelah penerapan PP no.43 tahun 2013.

Untuk output ketiga dari program SPSS diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0.029. Karena nilai signifikansi kurang dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan PP no.43 tahun 2013. Dengan demikian, harapan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan dengan menerapkan peraturan pemerintah yang meringankan pihak UMKM khususnya di kabupaten Jombang masih belum berhasil. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hakim dimana tingkat pertumbuhan wajib pajak pada KPP Pratama Manado mengalami penurunan pertumbuhan setelah tujuh belas bulan penerapan peraturan pemerintah no.46 tahun 2013.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas bisa disimpulkan bahwa :

- a. Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan setelah penerapan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 di kabupaten Jombang dalam kategori sangat kurang.
- b. Tidak ada perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah penerapan peraturan pemerintah no.46 tahun 2013 di kabupaten Jombang.

References

- Corry N Ds,Astri. (2013). *Pengaruh penerapan peraturan pemerintah no.46 tahun 213 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) (studi kasus pada KPP Pratama Malang Selatan)*. Diambil dari <http://jimfeb.ub.ac.id> pada 8 Mei 2015.
- Hakim, Fadli dan Grace B.Nangoi. (2015). *Analisis penerapan PP. No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan UMKM terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Manado*. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/2505-ID-analisis-penerapan-p-no46-tahun-2013-tentang-pajak-penghasilan-umkm-terhadap-ti.pdf> pada 7 Agustus 2015.
- Kementrian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran. (2014). *Postur APBN Indonesia*. Diambil dari www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/buku%20postur%20apbn.pdf pada 11 Mei 2015.
- Puji S., Caecarro. (2014). *Pengaruh kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Jombang (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang)*. Skripsi. STKIP PGRI Jombang.
- Prayogi, Endah. (2014). *Efektivitas penerimaan pajak penghasilan final pada KPP Pratama Magelang tahun 2013*. Tugas Akhir. Universitas Negeri Yogyakarta. Diambil dari <http://eprints.uny.ac.id> pada 15 Agustus 2015.
- Priyatno, Duwi. (2012). *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*. Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu*. Diambil dari www.hukumonline.com pada 5 Mei 2015.

Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran. (2015). *Budget In Brief APBN 2015*. Diambil dari www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/bibfin.pdf pada 11 Mei 2015.

Saidi, Muhammad Djafar. (2007). *Pembaruan Hukum Pajak*. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta.

Sulistyaningsih, Ernawati. (2009). *Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta*. Tugas Akhir. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Diambil dari <http://eprints.uns.ac.id> pada 15 Agustus 2015.

Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan. (2015). *Perpajakan untuk praktisi dan akademisi*. Empat dua media (Kelompok Intrans Publishing) Malang Jawa Timur.